



NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 8015-8032

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus pada Putusan Cerai Talak di pengadilan Agama Kota Palangka Raya tahun 2023

Mutmainah Indah Lestari

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Email: mutmainah9596@gmail.com

Abstrak

Putusnya perkawinan dalam islam itu salah satunya karena perceraian. Perceraian merupakan suatu tindakan hukum yang akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut'ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, berdasarkan Putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.Plk serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan "Verstek". Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara "Verstek" ada perlawanan berupa "Verzet" sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Perlindungan, Cerai, Talak, Hak Istri, Pengadilan Agama*

Abstract

The breakup of marriage in Islam is one of them because of divorce. Divorce is a legal action that will give birth to several legal consequences. As stated in Article 144 of the Compilation of Islamic Law (KHI), the occurrence of divorce can be caused by a husband who refuses or a wife who sues for divorce as stated in the Judge's Decision. The ex-husband may have obligations in order to finance the life of his ex-wife called Mut'ah, Iddah alimony (if the wife is not Nusyuz), and alimony for his children. The research here examines the implementation of the fulfillment of all wives' rights in the Talaq divorce case at the Religious Court of Palangka Raya city, based on Decision No. 212/Pdt.G/2024/PA. Plk and to find out, explain the obstacles and efforts to solve them in the implementation of the fulfillment of the wife's rights in the case of divorce talaq at the Surabaya Religious Court. The results of the study found that the Judge's consideration regarding the determination of all the wife's rights after divorce is to pay attention to the side of the value of propriety as well as the value of fairness as well as the ability of the ex-husband. The obstacle in the realization of all the rights of the ex-wife is the absence of the ex-wife in front of the trial so that the Panel of Judges decides the case by the "Verstek" decision. The economic ability of the ex-husband is a separate obstacle for the panel of judges because the ex-husband is a poor family. Efforts to overcome obstacles if it has been decided by "Verstek" there is resistance in the form of "Verzet" so that the Respondent can ask for his rights as long as he can prove his postulates even though it has been decided by Verstek, all the rights of the wife are still given as per Perma Number 3 of 2017. The Panel of Judges exercises the rights of Ex-Officio in order to create justice for both parties.

Keywords: *Protection, Divorce, Talak, Wife's Rights, Religious Court*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnah Allah yang sangat dianjurkan karena perkawinan adalah cara yang Allah SWT pilih untuk melanggengkan kehidupan manusia guna mencapai kemaslahatan dan kesenangan hidup (Masyur, 1990). Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal abadi. Tujuan pernikahan begitu mulia yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, Sakinah, mawadah waa rahmah, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka pertengkaran akan sering terjadi hingga menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan dalam islam itu salah satunya karena perceraian. "Cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian, katab "perceraian" mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: tidak bercampur (berhubungan, Bersatu)

lagi, berhenti berlaki- bini (suami-istri) (KBBI, 1997). Perceraian ini dapat berupa cerai talak maupun cerai gugat. Apabila pihak perempuan (istri) yang mengajukan gugatan perceraian, maka disebut sebagai cerai gugat. Sebaliknya apabila pihak laki- laki (suami) yang mengajukan permohonan perceraian, maka disebut sebagai cerai talak. Cerai talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu yang meliputi harus adanya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama berwenang. Seorang suami yang ingin menalak istrinya doat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan disertai alasan- alasan yang dibenarkan oleh hukum dan undang- undang.

Perkawinan diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, sebagai hubungan suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Setneg, 1974). Dalam pasal 2 menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu." (Setneg, 1974). Sehingga warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam yang akan melangsungkan perkawinan wajib menggunakan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana pada pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan berdasarkan hukum islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan apabila dilaksanakan merupakan ibadah."

Perkawinan dianjurkan dalam Islam karena merupakan perbuatan yang dapat bernilai ibadah (Januri, 2013). Dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan, diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, lagi rahmah. Namun ternyata untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah. Seringkali perkawinan putus sebelum tujuannya tercapai. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akan timbul hak dan kewajiban baru bagi suami maupun istri. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Pasalnya, setelah diceraikan, istri seringkali tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan. Hak-hak yang dimaksud diantaranya yaitu seperti nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah jika ada. Landasan mengenai hak-hak tersebut diantaranya terdapat dalam Firman Allah QS. AlBaqarah [2] ayat 241:

Hukum positif juga mengatur tentang hak-hak istri tersebut. Salah satunya terdapat dalam Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hak-hak istri yang diceraikan dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan hak-haknya. Untuk dapat memastikannya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut kemudian penulis lakukan menggunakan sumber data dari beberapa hasil putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengaturan celai talak yang terdapat didalam perundang-undangan, kemudian apa saja hak-hak istri yang diperoleh pasca cerai talak serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca cerai tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu penelitian yang menganalisa peristiwa dan teori hukum dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian yakni kualitatif, sehingga hasil atau kesimpulan dalam pembahasan penelitian nantinya akan bersifat deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Cerai Talak

Landasan hukum cerai talak bersumber dari ajaran Islam dan peraturan hukum yang berlaku di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berikut ini adalah beberapa aspek landasan hukum cerai talak yaitu Al-Qur'an dan Hadits:

1. Al-Qur'an

Landasan utama dalam Islam adalah Al-Qur'an. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang prosedur dan hukum perceraian, seperti Surah Al-Baqarah (2:229-230) dan Surah At-Talaq (65:1-7).

2. Hadits: Hadits atau perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan hukum. Hadits-hadits yang berkaitan dengan talak memberikan panduan tentang bagaimana proses cerai talak seharusnya dilakukan.
 - a. Ijma' (Konsensus Umat): Konsep ijma' menunjukkan kesepakatan ulama-ulama terkemuka dalam suatu masyarakat Muslim mengenai hukum tertentu. Apabila ada kesepakatan mengenai hukum cerai talak, hal ini menjadi landasan hukum.
 - b. Qiyas (analogi hukum): Qiyas merupakan metode ijtihad (penalaran hukum) dengan membandingkan suatu permasalahan baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan cerai talak, prinsip-prinsip qiyas dapat digunakan untuk merinci aspek-aspek tertentu dalam hukum cerai talak.
 - c. Perundang-undangan Negara: Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada perundang-undangan yang mengatur proses perceraian, termasuk cerai talak. Hukum positif ini dapat memuat rincian prosedur, hak dan kewajiban pasangan yang bercerai, serta perlindungan terhadap hak-hak anak.
 - d. Ifta' (Fatwa): Fatwa-fatwa dari ulama atau lembaga-lembaga keagamaan dapat menjadi pedoman dalam memahami aspek-aspek tertentu dalam cerai talak. Fatwa ini memberikan panduan hukum terkini sesuai dengan konteks masyarakat.

Prosedur Cerai Talak

1) Secara Umum

Prosedur cerai talak di pengadilan agama biasanya melibatkan langkah-langkah resmi dan pihak-pihak tertentu yang berwenang untuk menangani kasus perceraian dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah gambaran umum prosedur cerai talak di pengadilan agama:

1. Pengajuan Gugatan (Istiqfar)

Pihak yang ingin mengajukan cerai talak perlu mengajukan gugatan secara resmi di pengadilan agama. Dokumen yang diserahkan biasanya berisi permohonan cerai, alasan cerai, dan informasi pribadi lengkap tentang kedua belah pihak.

2. Pemanggilan Pihak Terkait

Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang perdana. Pemanggilan ini dapat mencakup pemanggilan suami, istri, serta saksi-saksi yang relevan.

3. Mediasi

Beberapa pengadilan agama mungkin melibatkan sesi mediasi sebelum melanjutkan ke proses persidangan. Mediator dapat mencoba membimbing dan membantu pasangan untuk mencapai kesepakatan damai dan menghindari perceraian.

4. Sidang Persidangan

Jika mediasi tidak berhasil atau jika salah satu pihak tidak setuju untuk berdamai, maka proses akan dilanjutkan ke sidang persidangan. Di dalam sidang, kedua belah pihak akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya, dan saksi-saksi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian.

5. Keputusan Hakim

Setelah mendengarkan argumen dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, hakim akan memberikan keputusan mengenai cerai talak. Keputusan ini dapat mencakup putusan mengenai nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

6. Pelaksanaan Putusan

Jika cerai talak diterima, pengadilan akan memberikan surat cerai resmi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perceraian. Putusan ini kemudian harus dicatat di Kantor Urusan Agama setempat atau lembaga pemerintah yang berwenang.

7. Pelaksanaan Hak Asuh dan Nafka

Jika putusan mengenai hak asuh anak atau nafkah dikeluarkan, kedua belah pihak diharapkan untuk mematuhi putusan tersebut. Pelanggaran terhadap putusan pengadilan dapat mengakibatkan sanksi hukum.

2) Berdasarkan Aturan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Berikut merupakan aturan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Palangka Raya terkait ceraitalak:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah :

- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - b) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - c) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
 - d) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Permohonan tersebut memuat :
 - a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 6. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
 7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama

Mengadili perkara No. Register 212/Pdt.G/2024/PA.PI, yang di mana terdapat permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon. Pada saat hari sidang yang ditetapkan, pemohon menghadiri sidang sedangkan termohon tidak menghadiri sidang. Termohon juga tidak meminta orang lain untuk dating menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, dan termohon sudah dipanggil sebanyak dua kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui radiogram I yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya pada tanggal 05 Juni 2024 dan radiogram II yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik

tersebut pada tanggal 05 Juli 2024, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum.

Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai dari Termohon. Pemohon namun teguh pendirian agar melanjutkan proses cerai. Termohon yang selalu tak menghadiri agenda sidang walaupun telah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, perkara ini tak dapat dimediasi. Untuk memperkuat argumen permohonan, Pemohon melampirkan beberapa bukti, yang mencakup:

1. Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/06/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf ketua majelis.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211063103020001 atas nama Pemohon, tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 130/04/KIMTG/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Saksi

I : Saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon. Menurut keterangan saksi pemohon dan termohon merupakan suami istersa yang sah dan memiliki anak kandung 1. Berdasarkan keterangan saksi diakui bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak bulan maret 2023. Menurut saksi I, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena termohon

cenderung tidak bersyukur dengan menganggap nafkah lahir yang diberikan pemohon kepada termohon tidak cukup. Kemudian menurut saksi 1 diketahui juga bahwa sebab lainnya dikarenakan termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa alasan yang jelas.

II : Saksi merupakan tetangga termohon. Menurut keterangan saksi pemohon dan termohon telah menikah sejak tahun 2020, pemohon dan termohon pernah bertempat tinggal di daerah Pangkoh selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah tinggal ke kota Palangka Raya. Menurut saksi, pemohon dan termohon hidup rukun pada awalnya, namun sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak maret 2023. Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan pemohon. Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2023 sampai sekarang, dan sejak saat itu termohon tidak diketahui keberadaan dan alamat nya. Menurut saksi, pemohon dan termohon juga tidak pernah lagi berkomunikasi.

Setelah ketentuan-ketentuan sekaligus barang bukti sudah diajukan dan saksi-saksi telah didengar, Majelis Hakim menjelaskan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap ini tidak dapat dilaksanakan upaya damai maupun mediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan dalam rumah tangga Pemohon

dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 1 tahun lamanya, dan tidak ada kabar beritanya, meskipun Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat dan keberadaan Termohon, namun sampai persidangan ini dilaksanakan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sejak kepergian Termohon bulan Maret 2023 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan yang baik.

Ketidakhadirannya tersebut tak atas dasar alasan secara sah, sehingga Termohon wajib dinyatakan tak hadir serta kasus disini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Sebagaimana aturan Pasal 125 Ayat (1) HIR, dijatuhkannya putusan dengan tidak hadirnya Termohon, bisa terkabul selama beralasan sekaligus sesuai dengan hukum. Pendapat ini sebagaimana pandangan ahli fiqih di mana telah beralih ke Majelis Hakim, sebagaimana tercantum pada Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Apabila dipanggil dalam rangka menghadap Hakim Islam, dan dirinya tak hadir, maka dirinya merupakan manusia zholim sekaligus haknya akan gugur".

Penyebab utama Pemohon memohon cerai talak ialah ketidakharmonisan dalam rumah tangganya mereka yang sering diwarnai pertengkaran, disebabkan oleh ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon serta keluhan Termohon tentang kurangnya nafkah dari Pemohon. Meskipun Termohon tak menghadiri sidang pada pengadilan dan tidak dapat memberikan jawaban, Pemohon harus membuktikannya dasar cerai dengan pengajuan bukti dengan memadai, karena ini adalah kasus perceraian. Bukti surat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara. 2 keterangan saksi ialah atas dasar pengetahuan langsung mereka, yang mana keterangan tersebut telah terpenuhi syarat materiilnya sesuai Pasal 171 HIR. Kekuatan pembuktiannya dengan ini bisa diterima menjadi bukti.

Dua saksi adalah individu dengan memiliki hubungan dekat bersama Pemohon dan Termohon. Mereka sudah disumpah berdasarkan keyakinannya sebagaimana Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi diyakini memahami kondisi rumah tangganya kedua belah pihak. Keterangan mereka sesuai, sebagaimana Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara. Syarat formil sekaligus materiilnya pembuktian dengan ini telah terpenuhi. Dengan itu, keterangan saksi-saksi ini bisa diterima sekaligus dipertimbangkan dalam proses pengadilan.

Atas dasar bukti P.1 dan keterangan para saksi, terdapat fakta sebagai berikut:

1. Pemohon bersama Termohon merupakan suami istri di mana belum pernah cerai.
2. Selama perkawinan, Pemohon bersama Termohon dikaruniai satu anak kandung.
3. Rumah tangganya Pemohon bersama Termohon telah tak harmonis, kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Tidak harmonisnya ini disebabkan Termohon merasa pemberian nafkah oleh pemohon yang kurang bagi Termohon.
5. Kedua pihak sudah tidak Bersatu kediaman kurun waktu kurang lebih 1 tahun.
6. Dalam masa perpisahan, kedua pihak tak melakukan komunikasi, serta hubungannya putus.
7. Keluarga sudah berupaya agar kedua belah pihak damai, namun gagal

Fakta hukum tersebut sudah terpenuhinya aturan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Fakta tersebut sejalan dengan norma hukum Islam di mana tertuang pada Al-Qur'an Surat AlBaqarah ayat 227: "Apabila para pihak berazam (teguh) talak, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Selain itu, atas dasar Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, dan sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, suami ketika menceraikan sang istri ialah berkewajiban memberi hal-hal yang menjadi akibat dari perceraian tersebut. Pemenuhan segala hak istri dari suami dalam putusan cerai talak memerlukan pertimbangan yang matang ketika menetapkan jumlah nafkah Iddah dan Mut'ah.

Karena keseluruhan Pasal pada peraturan perundang-undangan sekaligus hukum Islam yang terkait, maka implementasi pemberian nafkah oleh suami guna pemenuhan segala hak istri, Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Ketua Majelis Hakim, Putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.Plk. Mengadili Pemohon:

1. Termohon sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut dalam rangka menghadiri persidangan, namun tak menghadiri.
2. Dikabulkannya permohonan Pemohon dengan putusan Verstek.
3. Memberikan izin terhadap Pemohon dalam rangka menalak satu Raj'i kepada Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
4. Dihukumnya Pemohon dalam rangka melakukan pembayaran ke Termohon:
 - 1) Mut'ah uang senilai 1 Juta Rupiah.
 - 2) Nafkah Iddah uang senilai 3 Juta Rupiah.

5. Dihukumnya Pemohon dalam rangka pemenuhan poin 4 saat sebelum berikrar talak kepada Termohon pada muka persidangan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
6. Menjatuhkan biaya perkara terhadap Pemohon di mana saat ini terhitung senilai 625 Ribu Rupiah

Analisa Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Proses pembayaran nafkah kepada mantan istri pasca perceraian seringkali menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, seperti tidak sesuainya hak dengan keputusan Pengadilan, keterlambatan pembayaran, bahkan kadang suami mengabaikan kewajiban tersebut selama 6 bulan setelah perceraian. Menurut Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, suami apabila tidak memenuhi kewajibannya pada kurun 6 bulan semenjak penetapan hari persidangan pengikraran talak, maka penetapan itu akan gugur sekaligus status cerainya tak bisa diajukan kembali atas dasar penyebab sama. Hal tersebut bisa merugikan pihak istri karena tidak mendapatkan haknya setelah perceraian. Untuk melindungi segala hak perempuan setelah bercerai, Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum diciptakan. Perma tersebut berlaku untuk perempuan di mana bermasalah hukum, baik menjadi korban, kesaksiannya, maupun pelaku. Ini mencakup perkara seperti perceraian. Dalam hal membayar suatu hal yang wajib atas cerai, mencakup nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madliyah, Perma memungkinkan untuk mencantumkan pada amar putusan agar membayar sebelum pengikraran talak. Namun, ikrar tersebut bisa dilakukan apabila istri menerima ketidakpembayaran tersebut saat itu. Di sisi lain, seringkali istri tidak memperhatikan hak-haknya setelah perceraian karena lebih memperhatikan proses perceraian itu sendiri. Ini menyebabkan istri sering tak menghadiri persidangan sekaligus tak mengutus kuasa, sehingga Majelis Hakim seringkali memutuskan Verstek.

Pasal 125 serta Pasal 126 HIR menjadi dasar yuridis untuk putusan Verstek. Pasal 125 ayat 1 HIR menyatakan jika Termohon tak menghadiri di hari yang ditentukan sekaligus tak mengutus kuasa, menyebabkan diterimanya gugatan kemudian dituangkan dalam putusan tak hadir, terkecuali apabila gugatan tersebut melanggar hak ataupun alasannya tak jelas. Pasal 125 ayat 2 HIR menambahkan bahwa jika Termohon memberikan tangkisan mengenai tak berwenangnya pengadilan dalam mengadili perkara, walaupun tidak hadir, pengadilan harus memutuskan tentang tangkisan tersebut. Pasal 126 HIR memungkinkan pengadilan untuk memerintahkan pihak tak hadir untuk menghadiri agenda persidangan selanjutnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 387/P/1605/M/1964 menegaskan mengenai putusan Verstek tak cuma bisa diputuskan di sidang kesatu, tetapi juga pada sidang berikutnya. Pada kasus Nomor Perkara 212/Pdt.G/2024/PA.PIk, pemberian nafkah telah dilaksanakan secara efektif dalam persidangan. Meskipun Pemohon telah menyelesaikan kewajibannya sebelum mengucapkan talak, pelaksanaannya kurang efektif karena memiliki dua anak di bawah usia 21 tahun. Sesuai dengan KHI Pasal 149 huruf (d), suami harus membiayai Hadhanah terhadap anaknya di bawah usia 21 tahun setelah perceraian. Perkara tersebut, dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim dalam Putusan Verstek karena ketidakhadiran Termohon (istri) selama sidang, walaupun sudah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut, dan tak ada yang mewakilinya. Sebagaimana aturan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika atas dasar hukum sekaligus alasannya jelas. Hal ini selaras pendapat ahli fiqih, di mana siapapun ketika dipanggil dalam rangka berhadapan Hakim Islam namun tak mendatanginya, dianggap dhalim dan kehilangan haknya. Ketidakhadiran Termohon (istri) juga berdampak pada hak-hak kedua anaknya. Keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili wanita dihadapan hukum, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan mengenai suami yang menceraikan istri berkewajiban memberi halhal atas cerainya, yaitu Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak.

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.PIk, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon agar melakukan pembayaran untuk Termohon Mut'ah senilai 1 Juta Rupiah serta nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Pembayaran ini harus dilakukan sebelum Pemohon menalak Termohon pada muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan Majelis Hakim adalah:

1. Berdasarkan sanggupnya Pemohon, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon melakukan pembayaran terhadap Termohon Mut'ah dan senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Pertimbangan ini merujuk pada Al-Qur'an, Surah AlBaqarah pada Ayat 241, yang di mana Para wanita ketika diceraikan, harus diberi Mut'ah oleh suaminya menurut Ma'ruf, di mana itu merupakan hal yang wajib untuk kaum bertaqwa. Disamping itu pada Kitab AL Fiqhu'ala Madzahibil dalam Juz IV halaman 576 mengatur bahwa Nafkah Iddah adalah kewajiban suami terhadap istrinya ketika diikrarkan talak raj'i. Nafkah yang dimaksud adalah berupa makanan, pakaian, dan kediaman.

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap pemberian akibat perceraian tersebut secara Ex Officio, Majelis Hakim bisa memerintahkan Pemohon dalam rangka memberi Mut'ah dan nafkah Iddah ke Termohon menjadi kenang-kenangan, yakni Mut'ah senilai 1 Juta Rupiah dan nafkah Iddah senilai 3 Juta Rupiah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b KHI.
3. Agar efisien, efektif, adil, pasti, dan melindungi perempuan membayar Mut'ah dan nafkah Iddah tersebut harus dilakukan sebelum pembacaan mengikrar talaknya. Ini sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 mengenai Diberlakukannya Rumusan Hasil dari Rapat Pleno Kamar MA Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.

Berdasarkan Pasal 149 KHI, Majelis Hakim seharusnya menghukum Pemohon dalam rangka memberi biaya hadhanah kepada satu anak di mana usianya belum 21 tahun. Namun, pada kasus ini, Majelis Hakim mengeluarkan putusan verstek karena tidak hadirnya Termohon dalam agenda sidang setelah dilakukan pemanggilan dengan resmi sekaligus patut. Menurut Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya, ketidakhadiran Termohon menunjukkan kurangnya itikad baik dari pihak Termohon dan menghambat hakim dalam mengonfirmasi permohonan Pemohon selama persidangan. Hal ini menyulitkan hakim untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri, termasuk nafkah untuk anak-anak.

Situasi seperti ini, Termohon seharusnya mengajukan gugatan balasan (Rekonvensi) untuk menuntut hak-haknya, termasuk nafkah anak. Gugatan balik atau rekonvensi diatur dalam Pasal 132 HIR, yang memungkinkan Termohon untuk menuntut Pemohon mengenai nafkah wajib, Mut'ah, kishwah, mas kawin, sekaligus memelihara anak. Jika Termohon tidak mengajukan rekonvensi atau gugatan terpisah, hakim akan sulit memberikan pertimbangan yang lengkap terkait pemenuhan hak-hak anak dalam putusan perceraian. Untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, penting bagi Termohon untuk aktif dalam proses persidangan dan mengajukan tuntutan yang relevan. Dengan demikian, semua hak yang diatur dalam KHI dapat dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, termasuk nafkah hadhanah bagi anak di mana usianya dibawah 21 tahun. Oleh karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dan tidak adanya perwakilannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengalami kesulitan untuk penentuan nafkah anak. Kesulitan ini muncul karena tak terdapat komunikasi Pemohon dengan Termohon yang memungkinkan mediasi untuk mencapai kesepakatan mengenai nafkah pasca perceraian. Selain itu, tuntutan balik (Rekonvensi) untuk menuntut nafkah anak tidak dapat terwujud akibat ketidakhadiran Termohon.

Upaya Penyelesaian dari Kendala-Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Segala Hak Istri oleh Suami melalui Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Pengadilan Agama melekat tugas serta kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, memutus, serta menyelesaikan kasus pada tingkat kesatu oleh subjek hukum dengan agamanya Islam dalam beberapa hal, termasuk pernikahan, pewarisan, wasiat, penghibahan, pewakafan, zakat, penginfaqan, sedekah, serta ekonomi basis syariah. Hal ini dituangkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Pasal 49 dari undangundang tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang agamanya muslim, termasuk badan hukum dengan tidak terpaksa tunduk pada hukum syariat Islam. Pasal tersebut sekaligus mengatur jelas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan badan hukum didasarkan ketentuan hukum Islam. Kegiatan usaha badan hukum atas prinsip Syariah, memiliki hak untuk penyelesaian permasalahannya pada Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama mengandung asas personalitas keislaman. Berarti di mana hanyalah mereka dengan agamanya Islam kemudian tunduk dan bisa ditundukkan ke kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini dituangkan pada Pasal 2, bagian penjelasan umum angka 2 alinea ketiga serta Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Menurut M. Yahya Harahap, asas tersebut terkait dengan permasalahan pada suatu bidang di mana menjadi wewenang Peradilan Agama. Kedudukan asas tersebut pada Peradilan Agama sifatnya tidaklah umum serta tidak mencakup keseluruhan aspek perdata. Penegasan mengenai asas tersebut dimaksudkan untuk memperjelas bahwa: (Ernawati, 2020):

1. Agama pihak yang berperkara adalah Islam.
2. Perkara perdata meliputi pernikahan, pewarisan, wasiat, penghibahan, pewakafan, serta sedakah. 3
3. Landasan hubungan hukum keperdataan ialah atas dasar hukum Islam.

Permasalahan izin pengikraran talak serta poligami, walaupun peristilahan yang digunakan adalah permohonan, namun merupakan permasalahan, tergolong kontensius serta wajib diberikan tanda G (Ernawati, 2020). Seperti pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby, di mana itu adalah permohonan perceraian talak dan mengandung sengketa hak-hak istri, subjek hukum yang mengajukan ialah penyebutannya Pemohon, sedangkan sebagai lawannya ialah penyebutannya Termohon. Menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 mengenai Peradilan Agama, diketahui terdapat permohonan serta gugat cerai. Permohonan ialah oleh suami kepada istri. Gugat cerai sendiri ialah dari

istri kepada suami. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan. Putusan, yang pada Bahasa Belanda disebut *Vonnis*. Putusan menurut Bahasa Arab ialah *Al-Qada'u*, yang mana merupakan produk pengadilan di mana lahir atas para pihak saling menjadi lawan pada suatu sengketa, yaitu sebagai Penggugat serta Tergugat. Hal semacam itu penyebutannya produk pengadilan dengan sebenarnya atau *Jurisdictio Contentiosa* (Ernawati, 2020).

Salah satu produk Pengadilan Agama adalah putusan *verstek*, yaitu putusan di mana dijatuhkannya atas ketidakhadiran pihak salah satu atau keduanya. Konsekuensi hukum dari putusan *verstek* adalah menggugurkan hak serta kewajiban. Dasar hukumnya adalah Pasal 124 HIR (Pasal 148 R. Bg) serta Pasal 125 HIR (Pasal 149 R. Bg). Pasal 124 HIR mengatur bahwa ketika Penggugat tidak hadir di hari sidang di mana sudah ditetapkan dan tak mewakilkan seseorang agar menghadiri, di mana dirinya sudah dilakukan pemanggilan secara patut, maka gugurlah gugatannya serta dijatuhi hukuman melakukan pembayaran biaya perkara. Namun dirinya melekat hak untuk menggugat kembali dengan 1 kesempatan ketika telah melakukan pembayaran biaya perkara. Pasal 125 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa ketika Tergugat tidak hadir di hari sidang setelah ditetapkan serta tak menyuruh orang lain untuk hadir menjadi wakil, sedang dirinya sudah dilakukan pemanggilan secara patut, mengakibatkan gugatan tersebut diterima kemudian putusannya *verstek*, terkecuali jika pengadilan menemukan mengenai gugatan itu mencederai hak ataupun alasannya tidak jelas.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian talak pada Pengadilan Agama Surabaya sudah terlaksana secara efektif dalam rangka pemberian nafkah di persidangan. Dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon (suami) menjatuhkan talak berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum. Dalam pelaksanaan pada Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada Putusan No. 212/Pdt.G/2024/PA.Plk. Pertimbangannya Majelis Hakim ialah berbunyi "Agar efisien, efektif, adil, pasti, dan bermanfaat, sekaligus melindungi wanita, maka pelaksanaan membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah di mana terjadinya konsekuensi setelah talak, Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon dalam rangka pemenuhan pembayaran itu saat setelah Pemohon menalak Termohon di depan Pengadilan Agama Surabaya. Namun ada pelaksanaan yang kurang efektif, mengingat selama perkawinan memiliki satu (1) anak yang masih berumur belum 21 Tahun. Pasal 149 huruf (d) KHI,

mengatur kewajiban suami untuk membiayai hadanah (pemeliharaan anaknya) ketikanya usianya dibawah 21 Tahun. Hal ini merupakan salah satu kendala pada implementasi perwujudan hak istri pada perceraian talak pada Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Disamping ketidak hadiran Termohon (istri) dalam persidangan, oleh karena ketidak hadiran Termohon atas dasar aturan Pasal 125 Ayat 1 HIR putusan di mana telah dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon bisa dikabulkan berdasar hukum serta alasan yang jelas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon menggunakan Putusan Verstek, akibat dari ketidak hadiran Termohon berakibat pula terhadap kedua anaknya. Majelis Hakim dalam menentukan nafkah anak mendapat kesulitan diantaranya tak terdapat komunikasi yang dilakukan Pemohon bersama Termohon guna diadakan mediasi mengenai kesepakatan nafkah kedua anaknya tersebut pasca perceraian. Kemampuan ekonomi dari Pemohon yang kurang mampu yaitu dari keluarga miskin, hal tersebut merupakan kendala bagi Majelis Hakim untuk membebankan Pemohon agar melakukan pembayaran nafkah Iddah, Mut'ah, maupun nafkah anak.

Upaya dalam penyelesaian kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak istri pada perceraian talak pada Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai tata cara mengadili kasus perempuan dihadapkan hukum, perempuan yang hal ini adalah istri semakin mendapat perhatian dan kepastian hukum dalam menuntut hak-haknya nafkah di mana lahir karena bercerai talak wajib diberikan Termohon sebelum pengikraran talak agar mewujudkan nilai adil serta jaminan hukum bagi Termohon. Disamping itu Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perceraian talak dalam Putusan No. 212/Pdt.G./2024/PA.Plk. Pada pemberian hak-hak istri dengan persepsi bahwa walaupun Termohon tak hadir pada agenda sidang, Hakim wajib tetap memberi segala hak Termohon tersebut dengan Ex- Officio untuk mewujudkan nilai adil bagi 2 belah pihak. Namun perlu juga dipahami mengenai jumlah nafkah yang diberikan wajib disesuaikan kemampuan Pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati. (2020). Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaini, H. Moch. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Kahar Masyur, Fikih Sunnah Perkawinan Juz 6 Terjemahan dan Ulasan Seperlunya, (IKIP Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 6.

KBBI, accessed Juni 15, 2022,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penuh.html?espv=1>

Lubis, Hj. Sulaikin dkk. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 23.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 4

Setneg RI, UU No. 50 Tahun 2009, pasal 49.

Setneg UU No.1 tahun 1974, pasal 2. 5 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), Hlm. 185.